

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BADUNG

I Gede Prana Prabangkara, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
pranaprabangkara@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Tujuan penelitian ini guna mengkaji pengaturan penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Badung serta faktor penghambat pelayanan publik kartu identitas anak di Kabupaten Badung. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan teknik dokumentasi. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa pengaturan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung yakni dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Badung berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun faktor penghambat pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Badung adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Pelayanan Publik

Abstract

Child Identity Card (KIA) is considered important considering that until now there is no identity card for children, even though the child already has a birth certificate and or of course has a student card. This has prompted the government to create programs related to Child Identity. The purposes of this study are to examine the regulation of the issuance of child identity cards in Badung Regency and the inhibiting factors of public service for children's identity cards in Badung Regency. The type of research used is empirical legal research with a case and statutory approach. Sources of data in this study are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation techniques. After the legal materials are collected, they are processed and analyzed qualitatively. The findings reveal that the regulation on the issuance of Child Identity Cards in Badung Regency is carried out at the Population and Civil Registry Office (Dispendukcapil) of Badung Regency based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The inhibiting factors for the Child Identity Card (KIA) service in Badung Regency are the disposition and organizational structure as well as the facilities and infrastructure owned.

Keywords: *Badung Regency, Child Identity Card, Public Service Policy*

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya peran pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi semakin meningkat pula, resiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang hak atau kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksanaan wewenang publik menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum (Efendi & Poernomo, 2017). Terutama perlindungan bagi anak-anak yang dibawah umur. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.

Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Hidayati, 2013). Perlindungan anak merupakan langkah terpenting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dimasa yang akan datang, karena anak merupakan kelompok strategis yang akan menentukan keberlanjutan bangsa Indonesia. Anak Indonesia adalah kelompok terbesar dari

jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang harus ditingkatkan menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan terlindungi dari berbagai hal yang akan menghalangi pertumbuhannya (Hafrida & Helmi, 2020).

Kartu Identitas Anak ini termasuk dalam pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan penduduk khusus anak-anak. Kartu ini penting bagi perlindungan hukum maupun bagi si anak tersebut, ada manfaat-manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari Kartu Identitas Anak ini. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri sebagai data penduduk yang relevan, jadi tidak hanya untuk masyarakat yang sudah berumur diatas 17 tahun keatas juga, tetapi untuk masyarakat yang berumur 17 tahun kebawah. Karena memang sudah diwajibkan untuk masyarakat yang berumur 17 Tahun kebawah untuk mempunyai Kartu Identitas Anak, karena bahwasannya perlu perlindungan khusus bagi anak tersebut dalam segi hukum maupun fisiknya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menerbitkan suatu Kartu Identitas bagi anak-anak dibawah umur. Pencatatan ini sebagai bukti otentik suatu kejadian yang telah dialami masyarakat dan untuk data dalam sektor pemerintahan itu sendiri. Dalam sektor pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini juga berpengaruh besar bagi jalannya pemerintahan di Indonesia ini, karena dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri bertugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan agar masyarakat juga lebih berperan aktif dalam pencatatan kependudukan ini, untuk kelangsungan kehidupan setiap individu yang melaksanakan urusan-urusan soal administrasi negara tersebut dan lebih tertib dalam soal administrasi kependudukan, selain itu pencatatan ini juga sebagai sumber informasi kependudukan yang akurat bagi publik dan Pemerintah itu sendiri, karena suatu pencatatan itu sebagai bukti otentik data setiap individu yang tinggal di wilayah negara Indonesia ini.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Disatu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan single identity number atau nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya single identity number oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Adapun penelitian sebelumnya dari Sapitri & Wazni (2021) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan penyaluran informasi belum efektif, sehingga penduduk Kabupaten Kampar belum mengenal KIA. Sedangkan Pasaribu (2018) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Jawa Timur dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan proses yang cepat, dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program Kartu Identitas Anak. Hambatan Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Lebih lanjut Rohman et al., (2021) Pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta dengan instansi pelaksan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih bersifat normatif sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Badung serta faktor penghambat pelayanan publik kartu identitas anak di Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan yang dilakukan di Kabupaten Badung. Sumber data primer yang merupakan data lapangan (*field research*) yang digunakan pada penelitian

ini yaitu melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yaitu dari kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan di analisis. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpulkan maka teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Mengkaji Pengaturan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung*

Pengaturan serta istilah secara umum mengenai Kartu Identitas Anak tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 23/2006) maupun pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 24/2013). Pengaturan serta istilah tersebut justru ditemui dalam Permendagri 2/2016, sebagai pelaksana atas Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres No. 96/2018). Kemudian, ditinjau dari segi materi muatannya, baik pada Permendagri No. 2/2016 maupun Perpres No. 96/2018 tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit atau *expressis verbis* menentukan mengenai keharusan atau kewajiban untuk memiliki Kartu Identitas Anak.

Istilah serta pengaturan hukum mengenai program Kartu Identitas Anak dapat ditemukan pertama kali pada Permendagri No. 2/2016. Hadirnya Kartu Identitas Anak diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan, pendataan, hingga pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kepemilikan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pencatatan identitas diri anak, serta sebagai bukti resmi bahwa anak juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Kartu tersebut terbagi klasifikasi usia, yaitu kartu bagi anak yang berusia 0-5 tahun, dan bagi anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari. Secara garis besar, Permendagri No. 2/2016 lebih mengatur pada hal-hal yang bersifat teknis mencakup tata cara perolehan kartu hingga spesifikasi blangko Kartu Identitas Anak. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ialah sistem penjenjangan norma. Dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang berada di atasnya atau lebih tinggi, serta norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi.

Penerbitan Kartu Identitas Anak merupakan sebagai bentuk untuk memastikan adanya perlindungan dan pelayanan publik kepada anak. Pentingnya menjaga generasi bangsa telah menjadi kewajiban suatu pemerintah. Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki Kartu Identitas Anak dan anak usia antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun dapat membuat Kartu Identitas Anak dengan melampirkan persyaratan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP elektronik orangtua/wali dan foto anak yang bersangkutan.

Prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut:

1. Batasan usia terakhir terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang dari 1 hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 tahun.
2. Pemberlakuan Kartu Identitas Anak ini diatur sebagai berikut:
 - a. Usia 0 sampai 5 tahun tanpa foto
 - b. Setelah berumur 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari diterbitkan lagi dengan menampilkan foto pemilik kartu identitas anak.
 - c. Setelah 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP elektronik.

KIA di Kabupaten Badung aktif sejak tahun 2017. Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai identitas sejenis KTP yang diperuntukkan anak yang berusia 0-17 tahun. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh I Wayan Eka Kadijaya selaku Staf Administrasi Database Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 13 Juli 2021, menjelaskan KTP dan Kartu Identitas Anak itu sama, sama-sama memiliki fungsi sebagai tanda

identitas seorang warga Indonesia. Cuma bedanya Kartu Identitas Anak itu diperuntukkan anak usia 0-17 tahun. Nanti jika sudah usia 17 tahun tepat keatas maka akan diperbarui atau diganti menjadi KTP. Hal senada juga diungkapkan oleh I Ketut Bayu Murdi Semadi, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 13 Juli 2021, menyatakan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kartu Identitas Anak (KIA) sama, tapi dilihat dari segi kegunaan masih berjangka panjang KTP dibandingkan dengan Kartu Identitas Anak. Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga akhir hayat masih menjadi sebagai bukti identitas diri, namun apabila Kartu Identitas Anak menjadi bukti seorang diri hanya sebatas dari hari lahir sampai umur 17 tahun.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat untuk penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung. Namun apabila membahas tentang aspek efektivitas program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung dapat dikatakan kurang efektif karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Terkait dengan program Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh I Wayan Eka Kadijaya selaku Staf Administrasi Database Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 13 Juli 2021 menjelaskan, kalau berbicara mengenai pelaksanaan program Kartu Identitas Anak menurut saya sebagai bagian pelaksana sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sejauh ini masyarakat juga menerima dengan baik program pemerintah ini. Hal ini berdasarkan pengamatan dilapangan dimana setiap hari ada warga yang datang untuk membuat Kartu Identitas Anak. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dispendukcapil Kabupaten Badung sebagai pelaksana program Kartu Identitas Anak sudah menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Wawancara dengan I Wayan Eka Kadijaya selaku Staf Administrasi Database Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021 menjelaskan terkait alur pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung telah memberikan pelayanan yang mudah terhadap warga masyarakat yang ingin mengurus Kartu Identitas Anak. Dimana ada dua cara yang perlu diperhatikan, pertama bagi bayi yang masih berusia dua hari dan masih bertempat di Bidan atau Rumah Sakit maka pihak Rumah sakit atau bidan yang akan mengurus. Dan juga membawa persyaratan yaitu surat nikah orangtua, surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, dan Kartu Keluarga orangtua. Lalu cara yang kedua pengurusan atau permohonan pribadi yang dilakukan oleh orangtua secara langsung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan membawa persyaratan yang telah disampaikan.

Wawancara dengan I Ketut Bayu Murdi Semadi, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021, mengatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga memiliki program penerbitan Kartu Identitas Anak berupa paket yang mudah yaitu setiap warga masyarakat yang mengurus identitas untuk anaknya bisa langsung mendapatkan tiga kartu identitas dalam sekali pengurusan. Sebenarnya program ini sudah sangat bagus karena dengan adanya program 3 kartu identitas dalam sekali pengurusan membuat masyarakat lebih mudah dan efisien. Akan tetapi program tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran dari masyarakat. Karena program ini dibuat untuk masyarakat, sedangkan kita hanya sebagai media perantaranya. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berupaya memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Namun suatu program tidak akan berjalan secara optimal tanpa ada bantuan dari kesadaran masyarakat yang terlibat. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat penting dalam membantu pelaksanaan program pemerintah dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan adanya program pembuatan Kartu Identitas Anak ada beberapa cara edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yaitu beberapa agenda edukasi untuk menarik kesadaran masyarakat Kabupaten Badung, agar para orangtua membuatkan Kartu Identitas Anak bagi anaknya yang berusia dibawah 17 tahun.

Agenda edukasi ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara melalui bantuan media online seperti *facebook* ataupun melalui siaran radio. Selain itu, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan sosialisasi di setiap sekolah serta kelurahan ataupun kecamatan. Dengan adanya edukasi tersebut, maka antusias masyarakat menjadi meningkat. Adapun edukasi masyarakat terhadap fungsi dan peran Kartu Identitas Anak untuk anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tidak saja melakukan sosialisasi secara keliling, namun juga memasang reklame dan spanduk agar bisa diakses oleh masyarakat secara umum dan menyeluruh.

2. Faktor Penghambat Pelayanan Publik Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung

Faktor penghambat adalah segala hal yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, dalam kata lain pengacau atau tertahannya pencapaian tujuan organisasi dikarenakan oleh tidak berjalan lancarnya beberapa elemen. Faktor penghambat yang dimaksudkan adalah segala hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Badung. Wawancara dengan I Ketut Bayu Murdi Semadi, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021, mengatakan bahwa selama ini belum mendapatkan kendala yang begitu serius, karena secara disposisi kita telah berkomitmen dari awal untuk menjalankan program ini agar capaian target dapat terpenuhi, serta dari segi struktur organisasi dan SOP juga sudah diatur secara jelas sehingga untuk menjalankan tugas masing-masing sudah terarah semuanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga bisa menjadi penghambat dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak ini ditambah lagi dalam kondisi pandemik sekarang menjadikan sedikit terhambat dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak di sekolah-sekolah.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak mendapatkan kendala yang begitu serius dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak, karena ada komitmen sejak awal untuk menjalankan program tersebut. Serta struktur organisasi dan SOP juga sudah jelas diatur sehingga untuk tugas masing-masing sudah terarah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa disposisi dan struktur organisasi dapat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak ditambah pada kondisi sekarang masa pandemik yang menjadikan proses pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi terhambat pula.

Wawancara dengan I Ketut Bayu Murdi Semadi, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021, mengatakan bahwa sampai hari ini yang menghambat tidak ada, meskipun pandemi *covid-19* dilakukan pembatasan, tapi masih dapat melayani jika ada masyarakat yang ingin melakukan pembuatan kartu identitas anak ini, tetapi memang kita belum mencapai target pembuatan Kartu Identitas Anak secara maksimal dikarenakan pembatasan ini dan sekolah-sekolah juga melakukan pembelajaran daring.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tidak mendapatkan kendala serius, karena meskipun pandemic *Covid-19* dilakukan pembatasan, tetapi tetap melayani masyarakat yang ingin melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak. Namun untuk capaian target juga belum maksimal dikarenakan pembatasan oleh pemerintah serta sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran daring.

Lanjut hasil wawancara Wawancara dengan I Ketut Bayu Murdi Semadi, Staf Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juli 2021 mengatakan bahwa dari sarana dan prasarana juga bisa menjadi penghambat, namun untuk sampai sekarang ini belum ada yang secara signifikan mengenai hambatan itu. Hambatan dari capaian target karena untuk KIA di Kabupaten Badung baru mencapai sekitar 60%, karena pas pada saat gencar-gencarnya perekaman KIA untuk persyaratan memasuki Sekolah Dasar, masyarakat tidak bisa mengurus KIA dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Sekolah-sekolah juga diliburkan sehingga pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi tertunda.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kabupaten Badung, dimana capaiannya baru sekitar 60% dikarenakan pandemik yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal faktor penghambat program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak mendapatkan hambatan yang secara signifikan. Namun yang dapat menjadi faktor penghambat adalah disposisi mengenai komitmen yang dari awal untuk mencapai target yang ditentukan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum tercapai. Hal ini dikarenakan penyebaran covid-19 yang mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan daerah serta sekolah-sekolah menjadi tertutup dan hanya melakukan pembelajaran lewat daring ke siswa. Faktor penghambat selanjutnya juga bisa dari struktur organisasi dan SOP, walaupun secara regulasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan kondisi pandemik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung yakni dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Badung berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tata cara penerbitan KIA yaitu dengan 2 cara. Pertama, bagi bayi yang berusia 2 hari yang masih bertempat di bidan atau rumah sakit maka pihak bidan atau rumah sakit yang mengurusnya dengan membawa syarat surat nikah orang tua, surat keterangan dari bidan atau rumah sakit dan kartu keluarga. Kedua, pengurusan atau permohonan pribadi yang dilakukan oleh orang tua secara langsung kepada Dispendukcapil Kabupaten Badung dengan membawa persyaratan surat nikah orang tua, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun masih banyak masyarakat Kabupaten Badung yang belum memenuhi kebutuhan administrasinya dalam penerbitan KIA dikarenakan jaringan penghubung server di Dispendukcapil masih lambat dan antusias masyarakat Kabupaten Badung masih minim. Faktor penghambat pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Badung adalah disposisi dan struktur organisasi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tidak didapatkan secara signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan struktur organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kabupaten Badung, dimana capaiannya baru sekitar 60% dikarenakan pandemik yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

2. Saran

Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas pendidikan untuk membantu proses sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk melakukan proses sosialisasi agar masyarakat dapat lebih paham akan fungsi dari kartu identitas anak itu sendiri. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi proaktif untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 17 tahun, sebagaimana fungsi kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan

pelayanan publik bagi anak. Selain itu juga akan menjadi prasyarat bagi anak yang akan mendaftar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hafriada, & Helmi. (2020). Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 119–136.
- Hidayati, N. (2013). Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 13(2), 144–151.
- Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 158–162.
- Rohman, N., Lestari, E. W. T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(1), 130–141.
- Sapitri, N., & Wazni. (2021). Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019. *JOM Fakultas Hukum*, 8(1), 1–12.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).